

SKRIPSI

**KETERBUKAAN PERSIDANGAN PIDANA OLEH
PENGADILAN DALAM MEWUJUDKAN PERADILAN YANG
TRANSPARAN DI INDONESIA**



Diajukan oleh

JULIA RAULI SIBURIAN

NIM. 2110211220067

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Februari 2025

SKRIPSI

**KETERBUKAAN PERSIDANGAN PIDANA OLEH
PENGADILAN DALAM MEWUJUDKAN PERADILAN YANG
TRANSPARAN DI INDONESIA**



Diajukan oleh

JULIA RAULI SIBURIAN

NIM. 2110211220067

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Februari 2025

**KETERBUKAAN PERSIDANGAN PIDANA OLEH PENGADILAN DALAM
MEWUJUDKAN PERADILAN YANG TRANSPARAN DI INDONESIA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh:

JULIA RAULI SIBURIAN

NIM. 2110211220067

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Februari 2025

LEMBAR PERSETUJUAN

KETERBUKAAN PERSIDANGAN PIDANA OLEH PENGADILAN DALAM MEWUJUDKAN PERADILAN YANG TRANSPARAN DI INDONESIA

Diajukan oleh

JULIA RAULI SIBURIAN

NIM. 2110211220067

Skripsi ini telah diperiksa dan telah diuji pada tanggal 03 Maret 2025

Pembimbing,

Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

NIP. 197910022005011001

Diketahui
Banjarmasin,
Ketua Program,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

KETERBUKAAN PERSIDANGAN PIDANA OLEH PENGADILAN DALAM MEWUJUDKAN PERADILAN YANG TRANSPARAN DI INDONESIA

Diajukan oleh

JULIA RAULI SIBURIAN

NIM. 2110211220067

Skripsi ini memenuhi persyaratan untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 218/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 07 MAY 2025

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

didepan sidang panitia penguji

pada hari Senin, 03 Maret 2025 dengan

susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

- Ketua : Indah Ramadhany, S.H., M.H.
Sekretaris : Nur Husna, S.Pd.I., S.H., M.A.
Anggota : Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor :

Tanggal :

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Julia Rauli Siburian
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211220067
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 27 Juli 2002
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

KETERBUKAAN PERSIDANGAN PIDANA OLEH PENGADILAN DALAM MEWUJUDKAN PERADILAN YANG TRANSPARAN DI INDONESIA

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, ... Februari 2025

Yang membuat pernyataan,

Julia Rauli Siburian

NIM. 2110211220067

MOTO

“Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai Ia akan memberikan kepadamu jalan ke luar, sehingga kamu dapat menanggungnya”

(1 Korintus 10:13)

“Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir”

(Pengkhotbah 3:11)

“And all my life You have been so, so good. Your goodness is running after, it’s running after me”

(Bethel Music and Jenn Johnson)



PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Dengan kasih karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih, Tuhan, selalu memberi kekuatan pada saat kelelahan, saat putus asa, Engkau memberi penghiburan. Atas rahmat dan kasih karunia-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan untuk orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Bapak dan Mama tercinta

Kepada kedua orang tua yang sangat saya cintai, Bapak Alm. Dongan Siburian dan Mama Rehulina Sembiring, yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik saya dengan segenap jiwa dan raga. Terima kasih atas semua kasih sayang, doa, dukungan, serta pengorbanan yang tiada henti dalam hidupku. Bapak, meskipun ragamu telah tiada, saya yakin Bapak melihat pencapaian ini

dari Surga. Terima kasih atas nilai kehidupan yang telah Bapak ajarkan kepadaku. Segala jasa dan perjuangan Bapak dan Mama selama membesarkan saya tidak terbalaskan. Sekiranya karya tulis ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan hendaknya pahala dilimpahkan kepada orang tua saya.

Kakak dan Adik terkasih

Saya ucapkan terima kasih kepada kakak terkasih Enny Rauli Siburian, S.S, yang telah banyak membantu dalam berbagai hal, dan adik-adikku terkasih, Muara Kyrieleison dan Morauly Simamora, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.

Dosen Pembimbing

Terima kasih kepada Bapak Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn. atas bimbingan, nasihat, motivasi, dan pengalaman luar biasa yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi hingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

RINGKASAN

Julia Rauli Siburian. (Bulan) 2025. **KETERBUKAAN PERSIDANGAN PIDANA OLEH PENGADILAN DALAM MEWUJUDKAN PERADILAN YANG TRANSPARAN DI INDONESIA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 55 Halaman. Pembimbing: Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

Proses pemeriksaan suatu perkara dalam persidangan pada prinsipnya dilaksanakan secara terbuka, yang tertulis di dalam Pasal 153 ayat (3) KUHAP dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman). Maksud dari persidangan terbuka untuk umum agar proses persidangan dapat diikuti oleh publik sehingga hakim akan objektif dalam memutus perkara berdasarkan alat bukti dan argumentasi di persidangan. Hakikatnya persidangan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara kesusilaan atau terdakwa anak-anak. Hal ini diatur dalam Pasal 153 ayat (3) KUHAP menyatakan “Untuk keperluan pemeriksaan Hakim Ketua Sidang, membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa adalah anak-anak”. Tetapi masih terdapat beberapa kendala dalam melaksanakan inovasi ini, seperti kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum yang menyebabkan kurang partisipasi dalam pemantauan persidangan. Selain itu, keterbukaan yang tidak terkendali dikhawatirkan mengganggu privasi pihak-pihak yang terlibat. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui prinsip keterbukaan persidangan diterapkan di pengadilan Indonesia sesuai dengan hukum yang berlaku dan untuk mengetahui batasan asas persidangan terbuka untuk umum dalam konteks keterbukaan persidangan pidana oleh pengadilan.

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada analisis norma hukum yang tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin para ahli hukum. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam membahas persoalan pada penulisan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang atau perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

- a. Keterbukaan persidangan pidana di Indonesia masih mengalami beberapa tantangan, salah satunya kurangnya kesadaran masyarakat bahwa mereka memiliki hak untuk memperoleh informasi terkait persidangan pidana.
- b. Perlu adanya perbaikan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta memanfaatkan teknologi secara optimal agar masyarakat mudah mengakses informasi terkait proses peradilan.

ABSTRAK

Julia Rauli Siburian. (Bulan) 2025. **KETERBUKAAN PERSIDANGAN PIDANA OLEH PENGADILAN DALAM MEWUJUDKAN PERADILAN YANG TRANSPARAN DI INDONESIA.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 55 halaman. Pembimbing: Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prinsip keterbukaan persidangan diterapkan di pengadilan Indonesia sesuai dengan hukum yang berlaku dan bagaimanakah batasan asas persidangan terbuka untuk umum dalam konteks keterbukaan persidangan pidana oleh pengadilan. Metode penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif, dengan pendekatan undang-undang atau perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip keterbukaan menjadi suatu bentuk pelaksanaan dari Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945, yang menjadi acuan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik untuk mengatur transparansi pemerintah agar sejalan dengan asas peradilan yang adil dan tidak memihak (*fair trial*). Adanya prinsip keterbukaan persidangan memberikan akses kepada masyarakat untuk mengetahui segala informasi terkait proses persidangan, sehingga masyarakat dapat mengetahui informasi yang terbuka, baik *real* maupun *hoax*. Adapun penerapan batasan asas persidangan terbuka untuk umum menyangkut kasus kesusilaan, perlindungan anak di bawah umur, keamanan negara, serta untuk melindungi saksi dan korban, persidangan dilakukan secara tertutup sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Batasan tersebut hanya meliputi proses pemeriksaan saja, yaitu pada proses memintai keterangan dan pengumpulan bukti, setelah proses tersebut selesai, maka sidang dibuka kembali untuk umum pada tahap pembacaan putusan. Penelitian ini merekomendasikan adanya peningkatan regulasi, optimalisasi teknologi dalam persidangan, serta edukasi kepada masyarakat agar keterbukaan persidangan dapat diterapkan secara efektif dan konsisten di seluruh peradilan di Indonesia.

Kata kunci (*keyword*): keterbukaan , persidangan pidana, pengadilan, transparan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Salam Sejahtera bagi Kita Semua,

Shalom,

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan rahmat-Nya hingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“KETERBUKAAN PERSIDANGAN PIDANA DALAM MEWUJUDKAN PERADILAN YANG TRANSPARAN DI INDONESIA”** dengan sebaik-baiknya. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Lambung Mangkurat.

Dalam menyelesaikan skripsi ini peneliti ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang sangat berjasa dalam setiap prosesnya serta selalu memberikan dukungan kepada peneliti selama perkuliahan hingga sampai pada tahap ini.

Selain itu, dalam proses penyelesaian skripsi ini peneliti turut dibantu oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati peneliti ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. **Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. **Bapak Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.**, selaku Pembimbing Utama, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;

4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Indah Ramdhany, S.H., M.H.**, selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Nur Husna, S.Pd.I., S.H., M.A.**, dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.**, selaku anggota Panitia Penguji Skripsi, yang juga peranannya tidak kalah penting telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini;
5. **Bapak Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.**, selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
6. **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
7. Keluarga besar peneliti yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu, ucapan terimakasih atas do'a dan harapan yang selalu dlangitkan kepada peneliti agar tulisan ini bisa segera terselesaikan;
8. **Kedua orang tua peneliti yang sangat peneliti cintai**, yang selalu mengasihi, mendoakan, dan memberikan dukungan sepenuh hati untuk peneliti hingga mampu menjalani kehidupan perkuliahan dengan baik;
9. **Kakak dan adik yang sangat peneliti sayangi**, yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada peneliti hingga peneliti mampu bertahan menghadapi perkuliahan sampai pada titik ini;
10. **Maria Abrielle Fiume**, Keponakan yang sangat peneliti sayangi dan cintai, peneliti sangat bersyukur atas kelahirannya sebagai Keponakan pertama dalam Keluarga peneliti. Kehadirannya menjadi penambah semangat peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini;
11. **Inra Pariang Panjaitan**, sosok yang selalu siap menemani peneliti dalam segala situasi dan kondisi serta menjadi *support system* dan *brainstorming partner* terbaik bagi peneliti sampai penelitian skripsi ini rampung. Semoga selalu senantiasa kebersamai peneliti. *Best wishes*

for you always;

12. Teman seperjuangan dan partner belajar teraneh, yaitu **Elsa** yang telah memberikan pelajaran kepada peneliti bahwasannya sifat-sifat manusia di bumi ini memang berbeda-beda, dan tidak semua orang bisa diajak berbicara yang masuk akal;
13. **Gibah-Gibah Club**, yaitu berisikan **Citra, Elsa, Lely, dan Nurlatifah** yang telah kebersamai sejak semester 2 dan memberi dukungan kepada peneliti selama proses penulisan skripsi hingga selesai;
14. **Tongkrongan Pecundang**, *circle* yang terbentuk tanpa sengaja pada semester 4. *Circle* yang setiap berkumpul selalu ada saja lawakan yang membuat tertawa terbahak-bahak;
15. Teman-Teman peneliti yang tidak bisa disebutkan satu persatu, teman seperjuangan, teman satu bimbingan, semoga kesuksesan kebersamai kita, masuk bersama pada tahun 2021 dan kita berhasil menyelesaikan studi pada tahun 2025, suatu kebanggaan tersendiri atas pencapaian masing-masing;
16. Kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu;
17. *Last but not least*, terima kasih kepada diri sendiri karena sudah bisa melewati setiap tantangan dan keraguan yang selalu menghampiri. Terima kasih karena tetap mau berjuang disaat sudah ingin menyerah. *This is not the end of all struggles, but this is the beginning where the struggle begins.*

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah. Oleh karena itu, peneliti menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini agar dapat menjadi sumber pengetahuan dan rujukan bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat menyelesaikan pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Dengan segala kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan keilmuan hukum serta memberikan kemaslahatan agama, nusa, bangsa, dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, ... Februari 2025

Julia Rauli Siburian



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN.....	x
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Keaslian Penelitian.....	4
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
1. Tujuan Penelitian.....	8
2. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis Penelitian.....	9
2. Tipe Penelitian.....	9
3. Sifat Penelitian.....	10
4. Pendekatan Penelitian.....	10
5. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	10
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	11
7. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	12
F. Sistematika Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Asas-Asas Hukum Acara Pidana.....	13

B.	Landasan Hukum Keterbukaan Persidangan Pidana	16
C.	Pengadilan.....	19
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		21
A.	Prinsip Keterbukaan Persidangan Diterapkan di Pengadilan Indonesia Sesuai dengan Hukum yang Berlaku	21
B.	Batasan Asas Persidangan Terbuka untuk Umum dalam Konteks Keterbukaan Persidangan Pidana oleh Pengadilan.....	40
BAB IV PENUTUP		53
A.	Simpulan.....	53
B.	Saran	53
DAFTAR RUJUKAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		

